



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR: 243/PP.09.3 -Kpt/7318/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG PENETAPAN PENGAWAS, KOORDINATOR DAN PETUGAS JAGA GUDANG LOGISTIK PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TORAJA TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertibnya penataan logistik di gudang logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu mengangkat pengawas, koordinator dan petugas jaga gudang;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

3. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan:

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN PENGAWAS DAN PETUGAS JAGA GUDANG LOGISTIK

KESATU : Mengangkat nama-nama Pengawas dan petugas jaga gudang logistik antara lain :

1. Koordinator : Simon Manggaluk.
2. Petugas/anggota : Johnny Sendana
3. Petugas/anggota : Marselinus Tarukan
4. Petugas/anggota : Hendrik Andala
5. Petugas/anggota : Roy Martho
6. Petugas/anggota : Hugo Itamar
7. Petugas/anggota : Maulana Yusuf
8. Petugas/anggota : Mardita Pareang

KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA APBN Kabupaten Tana Toraja Tahun 2020;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Oktober 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA,

ttd.

RIZAL RANDA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU TANA TORAJA
Kasubag Hukum



BENYAMIN P. SENOBUA